



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 179/KEP/L/2026
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL
DAN EKONOMI NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perencanaan program pembangunan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diperlukan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang akurat dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang akurat dan terintegrasi, perlu dibentuk tim penyelenggara pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyelenggara Pengelolaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYELENGGARA PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Pengelolaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara DTSEN dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas
- a. Pengendali DTSEN;
 - b. Petugas Pelindung DTSEN;
 - c. Pelaksana DTSEN; dan
 - d. Prosesor DTSEN.
- KETIGA : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memberikan kewenangan kepada Pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama Pengendali DTSEN.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/

SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 179/KEP/L/2026
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PENGELOLAAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENYELENGGARA
PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A.	Pengendali DTSEN	:	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
B.	Petugas Pelindung DTSEN	:	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
C.	Tim Pelaksana DTSEN		
	Koordinator	:	1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Kebijakan Strategi, Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 3. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk 4. Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 5. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 6. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat 7. Inspektur Utama
	Anggota	:	1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

PA

		2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 5. Direktur Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk 6. Direktur Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana 7. Direktur Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga 8. Direktur Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana 9. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk 10. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 11. Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan 12. Direktur Analisa Dampak Kependudukan 13. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana 14. Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana 15. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi 16. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus 17. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak 18. Direktur Bina Ketahanan Remaja
--	--	--

e p

			19. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan 20. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 21. Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan 22. Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan 23. Direktur Bina Peran Serta Masyarakat 24. Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan 25. Inspektur Wilayah I 26. Inspektur Wilayah II 27. Inspektur Wilayah III
D.	Prosesor DTSEN	:	Pusat Data dan Teknologi Informasi

B. TUGAS

1. Pengendali Tugas, memiliki tugas:
 - a. menjamin hak subjek data;
 - b. memastikan keamanan data;
 - c. memastikan transparansi dalam pengolahan data;
 - d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
 - e. menyampaikan pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
2. Petugas Pelindung DTSEN, memiliki tugas:
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
 - d. melakukan koordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

12/

3. Pelaksana DTSEN

- a. Koordinator, memiliki tugas:
 - 1). Memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - 2). Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
 - 3). Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.
- b. Anggota memiliki tugas melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.

4. Prosesor DTSEN, memiliki tugas:

- a. melakukan pengelolaan DTSEN;
- b. melakukan pengolahan DTSEN;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/

SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO